



Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pertanian Di Desa Wilayat

The Role of the Village Government in Agricultural Development in Wilayat Village

Ashila Mitha Purnamasari¹, Hendra Sukmana²

¹²Prodi Administasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
Email: ashilamitha@gmail.com, hendra.sukmana@umsida.ac.id

Abstrak

Indonesia memiliki potensi besar di sektor pertanian dengan kekayaan sumber daya alam seperti padi, jagung, kopi, dan kelapa sawit. Namun, optimalisasi produksi masih menjadi tantangan, mengingat kebutuhan domestik yang meningkat dan peluang ekspor yang luas. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam pengembangan pertanian melalui inovasi teknologi, efisiensi lahan, dan peningkatan kapasitas petani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, dan analisis dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan, penyaringan, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Wilayat berperan sebagai fasilitator dalam penyediaan infrastruktur pertanian, seperti perbaikan akses jalan dan sistem irigasi, serta penyediaan alat pertanian modern. Sebagai penggerak, pemerintah desa mengoordinasikan distribusi pupuk dan membangun kemitraan untuk mendukung ketersediaan sumber daya pertanian. Selain itu, sebagai regulator, pemerintah desa menetapkan kebijakan lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Dalam implementasinya, Peran pemerintah desa terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi masih terdapat kendala dalam alokasi pupuk dan kerja sama dengan pihak eksternal. Peningkatan kapasitas petani dan penguatan regulasi lingkungan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sektor ini. Perlu adanya implementasi kebijakan yang lebih kuat, termasuk penguatan kerja sama dengan BUMDes dan sektor swasta, serta peningkatan program edukasi bagi petani untuk mengadopsi teknologi pertanian berkelanjutan.

Kata kunci: Peran Pemerintah Desa; Pengembangan Infrastruktur; Ketahanan Pangan.

Abstract

Indonesia has great potential in the agricultural sector with its wealth of natural resources such as rice, corn, coffee, and palm oil. However, optimizing production is still a challenge, given the increasing domestic demand and broad export opportunities. The village government has a strategic role in agricultural development through technological innovation, land efficiency, and increasing farmer capacity. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through field observations, interviews with related parties, and documentation analysis. Data were analyzed using the Miles and Huberman model which includes collection, filtering, presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the Wilayat Village Government acts as a facilitator in providing agricultural infrastructure, such as improving road access and irrigation systems, as well as providing modern agricultural tools. As a driver, the village government coordinates the distribution of fertilizers and builds partnerships to support the availability of agricultural resources. In addition, as a regulator, the village government sets environmental policies to maintain the sustainability of the agricultural sector. In its implementation, the role of the village government has proven effective in increasing agricultural productivity, but there are still obstacles in the allocation of fertilizers and cooperation with external

parties. Increasing farmer capacity and strengthening environmental regulations are key to maintaining the sustainability of this sector. There needs to be stronger policy implementation, including strengthening cooperation with BUMDes and the private sector, as well as increasing educational programs for farmers to adopt sustainable agricultural technologies.

Keywords: Role of Village Government; Infrastructure Development; Food Security.

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki Indonesia memiliki potensi besar di sektor pertanian, didukung oleh sumber daya alam berlimpah seperti padi, jagung, kopi, dan kelapa sawit, yang menjadi pilar utama perekonomian nasional. Dengan meningkatnya kebutuhan domestik dan peluang ekspor, optimalisasi produksi pertanian menjadi krusial. Keunggulan ini diperkuat oleh ketersediaan air, luasnya hutan, serta kekayaan ekosistem yang mendukung pengembangan komoditas unggulan. Untuk memanfaatkan potensi ini, diperlukan inovasi dalam pengelolaan pertanian, termasuk penerapan teknologi, efisiensi lahan, serta peningkatan keterampilan petani melalui pelatihan. Penguatan infrastruktur, seperti modernisasi irigasi dan akses pasar, juga berperan penting dalam pemerataan distribusi hasil pertanian dan pertumbuhan ekonomi agraris. Dengan menerapkan metode pertanian berkelanjutan serta kebijakan yang mendukung, Indonesia dapat meningkatkan ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pembangunan ekonomi. Pemerintah terus mendorong inovasi, penelitian, dan edukasi bagi petani agar sektor pertanian semakin efisien dan produktif.

Penguatan sektor pertanian di Indonesia didukung berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta efisiensi dan keberlanjutan. UU No. 19 Tahun 2013 melindungi hak petani, sementara UU No. 18 Tahun 2012 menegaskan ketahanan pangan berkelanjutan. Kebijakan ini mendorong inovasi dan penerapan teknologi pertanian modern. Pemerintah mempermudah akses petani ke pembiayaan, pendampingan teknis, serta distribusi dan pemasaran. Koordinasi antar lembaga memastikan subsidi seperti pupuk dan benih unggul tersalurkan secara transparan. Modernisasi pertanian melalui *precision farming*, digitalisasi, dan penyuluhan diperkuat untuk meningkatkan produktivitas serta menghadapi tantangan perubahan iklim dan fluktuasi harga. Dengan regulasi komprehensif dan kebijakan terintegrasi, petani semakin kompetitif di pasar internasional. Pemerintah memperkuat rantai pasok dan membuka peluang ekspor, menjadikan sektor pertanian pilar utama pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan petani dalam organisasi tani dan kebijakan di tingkat desa memperkuat posisi mereka dalam menghadapi dinamika pasar.

Berbagai program seperti subsidi pupuk, penyuluhan pertanian, dan pengembangan irigasi dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian di pedesaan. Pemerintah desa juga mendorong teknologi pertanian modern, termasuk pupuk organik dan budidaya berkelanjutan, guna

meningkatkan hasil panen dan menjaga ekologi. Kolaborasi dengan swasta dan institusi penelitian diperlukan untuk mengembangkan varietas unggul yang tahan hama dan perubahan iklim, sehingga petani lebih kompetitif di pasar global. Peran strategis pemerintah desa terlihat dalam pengelolaan anggaran ketahanan pangan, dengan alokasi 20% untuk mendukung pertanian berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi impor pangan.

Pemerintahan desa di Indonesia memegang peran penting sebagai unit pemerintahan terkecil yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan kehidupan masyarakat setempat. Sebagai entitas pemerintahan yang paling dekat dengan warga, desa bertanggung jawab dalam merancang serta menjalankan berbagai kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup penduduknya. Dalam sistem desentralisasi, desa memiliki kewenangan mandiri untuk mengelola sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayahnya. Keberadaan alokasi dana desa semakin memperkuat peran ini dengan memberikan dukungan finansial untuk pembangunan infrastruktur, penguatan layanan publik, serta berbagai program yang bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan. Sejalan dengan meningkatnya anggaran yang dialokasikan, pemerintah desa juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa program-program pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Evaluasi serta pengawasan ketat terhadap berbagai inisiatif pembangunan, terutama dalam sektor ketahanan pangan, menjadi aspek krusial dalam mengukur dampak terhadap produktivitas pertanian serta kesejahteraan masyarakat desa. Transparansi dalam pengelolaan dana desa harus dijunjung tinggi agar setiap anggaran digunakan. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui program pelatihan dan penyuluhan berkelanjutan menjadi langkah strategis mendapat keterampilan untuk menerapkan metode pertanian agar inovatif dan ramah lingkungan.

Pemerintah Desa Wilayut telah menginisiasi berbagai program untuk mendukung pengembangan sektor pertanian, termasuk penyediaan bibit unggul, pembangunan irigasi, dan alat pertanian modern guna meningkatkan produktivitas. Untuk memastikan pemanfaatan fasilitas secara optimal, desa juga mengadakan pelatihan bagi petani agar lebih efisien dalam menerapkan teknologi pertanian. Perhatian besar diberikan pada sistem irigasi dengan pembangunan saluran air dan plengsengan guna menjamin distribusi air merata, terutama saat musim kemarau. Selain itu, pavingisasi jalan sawah dilakukan untuk memperlancar mobilitas petani, menekan biaya logistik, dan mempercepat distribusi hasil panen ke pasar. Fasilitas penyimpanan juga disediakan agar hasil panen tetap segar, memungkinkan petani menjual produk pada waktu yang lebih menguntungkan dan mengurangi kerugian akibat pembusukan.

Meski beberapa program telah dijalankan, sejumlah tantangan masih menghambat optimalisasi sektor ini. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan alokasi pupuk, yang membuat petani kesulitan memenuhi kebutuhan tanaman secara optimal, sehingga berdampak pada hasil panen

yang kurang maksimal. Selain itu, pembangunan serta perbaikan jalur irigasi belum sepenuhnya difasilitasi oleh pemerintah desa, menyebabkan distribusi air yang tidak merata dan mengurangi produktivitas pertanian. Penguatan kelembagaan juga masih kurang, terutama dalam edukasi bagi Gapoktan, termasuk Poktan Suku Manunggal 1 di Desa Wagen dan Poktan Suku Manunggal 2 di Desa Wilayut. Minimnya strategi pengelolaan menyebabkan kurangnya sinergi dan inovasi dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah desa telah menyusun program pertanian yang lebih komprehensif, dengan perencanaan matang, alokasi sumber daya yang lebih baik, serta pelatihan berkelanjutan guna memperkuat sektor pertanian yang mandiri dan berkelanjutan. Menanggapi hal ini, pemerintah Desa Wilayut telah menyusun sejumlah program pertanian untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Program-program ini dirancang untuk mengoptimalkan sektor pertanian di desa dan telah direalisasikan dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Rekapitulasi Program dan Jumlah Anggaran Untuk Pengembangan Pertanian Di Desa Wilayut

No	Tahun	Program	Anggaran
1.	2022	Bantuan Bibit Serang	Rp 23.400.000
2.	2023	Pembangunan Saluran Irigasi Volume 90m	Rp 35.345.000
3.	2023	Pembangunan Pavingisasi Sawah 745 m ²	Rp 81.489.900
4.	2024	Mesin Combi (1)	Rp 480.000.000

Sumber : Diolah Dari BUMDes Kelud Makmur (2024)

Berdasarkan Tabel 1, alokasi dana untuk berbagai program pengembangan pertanian di Desa Wilayut menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan sektor pertanian serta pembangunan infrastruktur desa dalam tiga tahun terakhir, yakni dari 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, dana sebesar Rp 23.400.000 dialokasikan untuk program bantuan bibit serang, yang bertujuan meningkatkan mutu dan kuantitas hasil pertanian dengan menyediakan bibit unggul. Diharapkan, inisiatif ini dapat membantu petani memperoleh bibit berkualitas tinggi yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Memasuki tahun 2023, pemerintah desa melaksanakan dua program utama, yaitu pembangunan saluran irigasi sepanjang 90 meter dengan anggaran Rp 35.345.000, yang ditujukan untuk mengoptimalkan distribusi air ke lahan pertanian secara lebih efisien, serta pavingisasi jalan sawah seluas 745 m² dengan biaya Rp 81.489.900. Peningkatan infrastruktur ini bertujuan mempermudah akses petani ke lahan mereka, sehingga dapat mengurangi

kendala mobilitas dan memperlancar aktivitas pertanian. Pada tahun 2024, alokasi dana lebih difokuskan pada modernisasi pertanian melalui pengadaan mesin combi dengan nilai anggaran sebesar Rp 480.000.000. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja petani dengan menerapkan mekanisasi dalam proses pertanian. Secara keseluruhan, kebijakan anggaran yang telah diterapkan mencerminkan upaya nyata pemerintah desa dalam memperkuat sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur, penerapan teknologi, dan peningkatan akses petani terhadap sarana produksi. Dengan adanya program-program ini, sektor pertanian di Desa Wilayut diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan dan semakin berdaya saing.

Berbagai penelitian sebelumnya yang terkait dengan kajian ini menyoroti peran krusial pemerintah desa dalam mengelola sektor pertanian di wilayah pedesaan. (Susiana Setianingsih & Riando Romario Mameyao, 2022) dalam penelitian berjudul *"Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian di Desa Pusian Barat Kecamatan Dumog Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara"*, menemukan bahwa sistem irigasi berdampak positif bagi petani, didukung oleh upaya berkelanjutan pemerintah desa. Namun, keterbatasan lahan, minimnya akses modal, serta dominasi petani berusia lanjut menjadi kendala utama. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa menerapkan strategi penyuluhan, pembangunan jalan akses pertanian, dan rehabilitasi sektor pertanian guna meningkatkan efisiensi produksi. Penelitian lain yang juga menyoroti peran pemerintah desa dalam sektor pertanian dilakukan oleh (Tarigan et al., 2024), dalam studi *"Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Potensi Pertanian di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan"*, menyoroti bahwa meskipun pemerintah desa berperan sebagai koordinator dan fasilitator, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Program pertanian yang diterapkan belum optimal akibat rendahnya pemahaman petani terkait pemilihan pupuk dan pengelolaan hama, serta terbatasnya infrastruktur akses lahan yang menghambat distribusi hasil panen. Oleh karena itu, peningkatan investasi dalam infrastruktur menjadi rekomendasi utama penelitian ini.

Studi lain yang turut relevan dalam konteks ini adalah penelitian yang dilakukan oleh (Komang Ariyanto, 2022) dalam penelitiannya *"Intervensi Pemerintah Desa dalam Program Pembangunan Pertanian: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik di Konteks UU Desa 2014"*, membahas dampak desentralisasi terhadap sektor pertanian pedesaan. Meskipun intervensi pemerintah desa berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani, keterbatasan kapasitas manajerial, kurangnya pendampingan teknis, serta ketidakseimbangan distribusi sumber daya menjadi hambatan utama. Studi ini merekomendasikan strategi peningkatan ketahanan pangan dan inovasi berbasis teknologi untuk memperkuat sektor pertanian.

Penelitian-penelitian tersebut relevan dengan kondisi di Desa Wilayut yang menunjukkan adanya beberapa permasalahan. Pertama, pemerintah desa

belum memberikan perhatian yang optimal dalam penganggaran pembangunan infrastruktur irigasi, padahal sistem pengairan masih menjadi kendala utama bagi para petani. Kedua, kurangnya sosialisasi dan penegakan aturan terkait larangan membuang sampah ke sungai juga menjadi masalah. Sungai yang digunakan sebagai sumber utama irigasi sawah mengalami penyumbatan akibat tumpukan sampah, yang menyebabkan pendangkalan dan tidak pernah dilakukan pengerukan. Pengairan sawah yang hanya tersedia dalam periode terbatas, yaitu dari Selasa hingga Kamis, semakin memperparah kondisi ini. Ketiga, alokasi pupuk untuk petani masih belum mencukupi kebutuhan. Di Dusun Wilayut dan Dusun Klagen, distribusi pupuk hanya mencapai 25 kg per sawah dan 10 kg per posko, sementara distribusi beras non-subsidi di Dusun Wilayut mencapai 14 ton untuk dua kali masa tanam per tahun, dan di Dusun Klagen sebanyak 40 ton. Ketiga permasalahan ini mengindikasikan perlunya perhatian yang lebih besar dari pemerintah desa dalam merancang anggaran dan menjalankan program pengembangan pertanian secara lebih terstruktur.

Meninjau permasalahan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk menganalisis hasil temuan dengan mengacu pada teori peran pemerintah yang dikembangkan oleh Suhardono. Teori ini memberikan kerangka kerja yang relevan dalam memahami bagaimana pemerintah desa mengelola sektor pertanian, yang mencakup tiga peran utama. Sebagai fasilitator, pemerintah desa menyediakan infrastruktur dan sarana pendukung untuk meningkatkan aktivitas pertanian dan ekonomi lokal. Sebagai mobilisator, pemerintah desa mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, termasuk tenaga kerja, pendanaan, dan teknologi, guna mencapai pembangunan berkelanjutan. Sebagai regulator, pemerintah desa merumuskan kebijakan, mengawasi implementasi, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, pelaku usaha, dan pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah desa juga meningkatkan kapasitas petani melalui pelatihan dan penyuluhan, memperkenalkan teknik pertanian modern yang lebih produktif dan ramah lingkungan.

Dengan pendekatan komunitas dan kebijakan yang responsif, desa berpotensi menjadi pusat pertanian mandiri dan berkelanjutan. Desa Wilayut, misalnya, dapat menjadi contoh dalam penerapan teknologi dan ekologi pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan serta kesejahteraan petani. Partisipasi aktif masyarakat, terutama petani, tidak hanya menjadikan mereka penerima manfaat kebijakan, tetapi juga pelaku dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pertanian. Keterlibatan ini menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan program. Selain itu, pemerintah desa berperan dalam meningkatkan kapasitas petani melalui pelatihan dan penyuluhan, memperkenalkan teknik pertanian modern yang lebih produktif dan ramah lingkungan guna meningkatkan hasil panen secara efisien tanpa merusak ekosistem. Dalam jangka panjang, sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga

mendorong inovasi dan solusi adaptif terhadap tantangan agraria. Jika strategi berbasis komunitas diterapkan bersama kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan petani, desa memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi pusat pertanian mandiri dan berkelanjutan. Desa Wilayat, misalnya, dapat menjadi model dalam mengoptimalkan sistem pertanian berbasis teknologi dan ekologi, sehingga tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah serta memperkokoh sektor pertanian.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan paradigma *post-positivisme*, yang bertujuan memahami fenomena secara komprehensif. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Penelitian ini dilakukan di Balai Desa Wilayat, Kecamatan Sukodono, dengan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan 5 informan utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan pertanian desa, pertama yaitu Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai perwakilan petani dan pelaksana utama program pertanian, kedua yaitu perangkat desa yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pertanian. Ketiga, sekretaris desa yang berperan dalam administrasi dan pengelolaan anggaran pertanian, keempat ialah bendahara desa yang terkait dengan pengelolaan dana dan alokasi anggaran untuk sektor pertanian. Kelima yaitu petani setempat sebagai pihak yang menerima manfaat langsung dari kebijakan dan program pemerintah desa. Selain wawancara, penelitian ini melakukan observasi langsung untuk memahami kondisi pertanian di Wilayat, termasuk infrastruktur irigasi, distribusi pupuk, dan efektivitas kebijakan desa dalam praktik pertanian. Dokumentasi berupa laporan kegiatan, catatan program desa, dan foto lapangan digunakan sebagai bukti tambahan untuk memperkuat temuan penelitian. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan beberapa strategi, di antaranya triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai informan guna memastikan konsistensi temuan, serta mengadopsi triangulasi metode dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari 3 tahapan Utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses menyaring, memilah, dan menyusun data yang relevan agar lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Selanjutnya, dilakukan penyajian data, di mana informasi disusun dalam bentuk narasi dan tabel guna mengidentifikasi pola serta hubungan antarvariabel. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan melalui interpretasi mendalam terhadap temuan berdasarkan teori peran pemerintah Suhardono. Teori ini menggolongkan peran pemerintah desa ke dalam tiga aspek utama, yaitu sebagai fasilitator dalam penyediaan

infrastruktur dan sarana pendukung pertanian, mobilisator dalam optimalisasi sumber daya pertanian seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi, serta regulator dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan program pertanian. Pendekatan Miles dan Huberman dipilih karena sesuai dengan sifat penelitian ini, yang membutuhkan analisis sistematis dalam mengelola data kualitatif dari berbagai sumber. Dengan menggunakan teknik ini, penelitian dapat menyajikan temuan yang lebih terstruktur, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Melalui tahapan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran pemerintah desa dalam mengembangkan sektor pertanian di Desa Wilayat, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pertanian di tingkat desa.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menggunakan pendekatan teori peran pemerintah menurut Suhardono, yang mencakup fungsi sebagai fasilitator, mobilisator, dan regulator.

A. Fasilitator

Dalam perspektif (Suhardono, 2016), peran fasilitator yang diemban oleh pemerintah desa mencakup penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung pemerintahan serta pembangunan, sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam konteks pengembangan sektor pertanian di Desa Wilayat, peran ini belum sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu permasalahan utama adalah minimnya alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur irigasi, yang padahal menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Meskipun sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi desa, alokasi anggaran masih lebih banyak diarahkan ke sektor lain, sehingga pembangunan infrastruktur pertanian, khususnya irigasi, masih belum menjadi prioritas.

Pendekatan teori Suhardono memberikan wawasan bahwa sebagai fasilitator, pemerintah desa seharusnya mampu menyalurkan anggaran secara lebih tepat dan efektif guna mendukung pertumbuhan sektor pertanian secara berkelanjutan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Wilayat, Bapak Surono, yang menyatakan bahwa:

"Kami menyadari pentingnya pembangunan irigasi untuk sektor pertanian, tetapi anggaran yang ada sangat terbatas dan kami harus berbagi dengan kebutuhan sektor lainnya seperti infrastruktur jalan atau peralatan pertanian yang lain, atau hanya memperbaiki irigasi yang ada. Namun, pemerintah sejauh ini sudah memberikan bantuan dalam sarana dan prasarana dalam pertanian yaitu ada mesin combi, handtraktor, sprayer elektrik, sama mesin diesel." (wawancara pada 09 Desember 2024).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah desa memiliki kesadaran akan pentingnya irigasi, keterbatasan anggaran membuat prioritas pembangunan infrastruktur pertanian menjadi terpinggirkan. Hal ini mencerminkan adanya dilema dalam pengalokasian anggaran, di mana sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi desa masih belum mendapatkan perhatian maksimal. Tabel dibawah ini menunjukkan sarana dan prasarana yang telah disediakan pemerintah desa untuk mendukung sektor pertanian:

Tabel 2
Sarana dan Prasarana yang Disediakan Oleh Pemerintah Desa Wilayut

No.	Tahun	Sarpras (Sarana Prasarana)
1.	2017	Handtraktor
2.	2024	Mesin Combi
3.	2021	Sprayer Elektrik
4.	2020	Mesin Diesel

Sumber : Diolah dari Pemerintah Desa Wilayut (2024)

Tabel ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pemerintah dalam menyediakan sarana pendukung pertanian, upaya tersebut belum cukup untuk mengatasi masalah fundamental, seperti minimnya infrastruktur irigasi yang berkelanjutan. Pemerintah desa lebih banyak menyediakan peralatan pertanian yang bersifat teknis dibandingkan membangun infrastruktur yang dapat meningkatkan efisiensi pertanian dalam jangka panjang. Kondisi ini juga diperkuat oleh wawancara dengan Penanggung Jawab Perencanaan Desa Wilayut, Bapak Oky, yang menyatakan:

"Kami sudah merencanakan pembangunan infrastruktur irigasi, namun seringkali dana yang ada tidak mencukupi untuk merealisasikannya. Anggaran yang terbatas sering kali mengarah pada prioritas lain yang lebih mendesak. Jadi untuk pembangunan infrastruktur dananya masih belum terkumpul sepenuhnya. Pemerintah sendiri juga sudah memberikan bantuan dalam bidang sarpras itu ada mesin combi, sprayer elektrik, mesin diesel, dan handtraktor." (wawancara pada 09 Desember 2024).



(kiri: mesin combi; kanan: handtraktor)



(kiri: mesin diesel; kanan: sprayer elektrik)

Gambar 1. Sarana dan Prasarana yang Diberikan Pemerintah Desa Wilayut
Sumber: Dokumentasi Penulis (2024)

Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa kendala finansial menjadi faktor utama yang menghambat pembangunan sistem irigasi yang layak. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam perencanaan anggaran, di mana keputusan alokasi dana lebih berorientasi pada kebutuhan jangka pendek dibandingkan solusi jangka panjang. Sebagai fasilitator, pemerintah desa seharusnya mampu menjadikan pembangunan infrastruktur pertanian sebagai prioritas utama, bukan hanya sebagai proyek sampingan yang bergantung pada ketersediaan dana. Dalam konteks ini, inovasi dalam pengelolaan anggaran menjadi solusi yang harus diperhatikan, salah satunya melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dapat berperan sebagai mitra strategis dalam pengelolaan keuangan, pelaksanaan proyek irigasi, serta penyediaan kebutuhan pertanian seperti pupuk dan peralatan pertanian. Menurut Bapak Oky:

“Sebenarnya BUMDes memiliki peran yang cukup strategis dalam pengembangan pertanian, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur irigasi. Sebagai badan usaha milik desa, BUMDes dapat mengorganisir proyek-proyek irigasi dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Ini akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan merawat infrastruktur irigasi yang ada, karena mereka langsung terlibat dalam proses pembangunan.” (wawancara pada 09 Desember 2024).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa BUMDes dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi kendala anggaran desa. Dengan melibatkan BUMDes, pemerintah desa dapat mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah yang terbatas dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur pertanian. Sebagai penghubung antara pemerintah

desa dan komunitas petani, BUMDes berpotensi meningkatkan efisiensi serta kualitas sektor pertanian di Desa Wilayut melalui pengelolaan sumber daya yang lebih terstruktur. Tidak hanya itu, pengelolaan irigasi yang berkelanjutan juga dapat dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah desa dengan lembaga terkait, seperti dinas pertanian dan badan pengelola irigasi.

Selain aspek infrastruktur, pemerintah desa juga perlu membekali petani dengan pelatihan dan penyuluhan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem irigasi dan peralatan pertanian yang telah diberikan. Penyuluhan yang berkelanjutan dapat memastikan bahwa para petani tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga mampu mengelola dan memelihara sarana pertanian secara mandiri. Berdasarkan teori (Suhardono, 2016), peran fasilitator pemerintah desa dalam pengembangan sektor pertanian seharusnya lebih dari sekadar penyediaan sarana, tetapi juga sebagai regulator dan penggerak pembangunan yang berkelanjutan. Namun, di Desa Wilayut, implementasi peran ini masih belum maksimal karena adanya keterbatasan anggaran dan kurangnya strategi jangka panjang dalam pengembangan infrastruktur pertanian.

Meskipun pemerintah desa telah berusaha membantu dengan menyediakan berbagai peralatan pertanian, seperti hand traktor, mesin diesel, sprayer elektrik, dan mesin combi, jumlah serta aksesibilitas alat-alat tersebut masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan petani secara keseluruhan. Tanpa sistem irigasi yang memadai, efektivitas alat-alat ini juga menjadi terbatas, karena air sebagai sumber utama produksi pertanian masih menjadi masalah utama. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah desa perlu mengubah strategi pengelolaan anggaran dengan lebih berpihak pada pembangunan infrastruktur pertanian. Salah satu langkah konkret adalah memprioritaskan anggaran desa untuk pembangunan irigasi serta memperkuat peran BUMDes sebagai institusi yang dapat menyediakan fasilitas pertanian secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan kesimpulan (Komang Ariyanto, 2022) yang menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor pertanian, tetapi tantangan utamanya adalah keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inovatif dan berkelanjutan untuk mengatasi kendala ini serta memastikan pertanian di Desa Wilayut dapat berkembang secara lebih maksimal.

B. Mobilisator

Menurut Suhardono, konsep mobilisator merujuk pada peran pemerintah dalam menggerakkan berbagai sumber daya yang ada guna mencapai tujuan pembangunan dan kepentingan bersama. Dalam konteks pertanian di Desa Wilayut, peran ini mencakup pengelolaan serta distribusi sarana produksi pertanian, salah satunya adalah pupuk. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa masih menghadapi kendala serius dalam

memastikan ketersediaan pupuk bagi para petani. Jumlah pupuk yang dialokasikan masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pertanian secara optimal, terutama di Dusun Wilayat dan Dusun Klagen. Distribusi pupuk di kedua dusun ini masih sangat terbatas, dengan alokasi sebesar 25 kg per sawah dan 10 kg per posko.

Meskipun pemerintah desa telah berupaya menyalurkan pupuk sesuai dengan sumber daya yang tersedia, keterbatasan jumlah ini berpotensi menghambat produktivitas pertanian. Pupuk merupakan elemen penting dalam meningkatkan hasil panen, sehingga distribusi yang tidak mencukupi dapat berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai mobilisator secara optimal dalam mengoordinasikan distribusi sumber daya pertanian. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Wilayat, Bapak Surono, beliau menyatakan bahwa:

"Kami menyadari bahwa alokasi pupuk yang kami berikan sangat terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan petani. Namun, kami terkendala oleh anggaran yang terbatas dan tidak dapat memenuhi permintaan petani secara menyeluruh. Bantuan dari pemerintah saat ini yaitu benih padi untuk para petani di sini." (wawancara pada 09 Desember 2024).



Gambar 2. Pupuk (Kiri) dan Benih Padi (kanan) dari Pemerintah Desa Wilayat
Sumber: Dokumentasi Penulis (2024)

Pernyataan ini memperjelas bahwa meskipun pemerintah desa telah berupaya membantu petani dengan menyalurkan benih padi, keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan utama dalam pemenuhan kebutuhan pupuk. Situasi ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah desa sebagai mobilisator belum berjalan maksimal dalam menjembatani kebutuhan petani dengan sumber daya yang tersedia. Sebagai mobilisator, pemerintah desa seharusnya dapat mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi kendala ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan BUMDes serta

sektor swasta dalam pengadaan pupuk, atau mencari dukungan dari program bantuan pertanian di tingkat provinsi dan nasional. Namun, hingga saat ini, upaya tersebut masih belum dioptimalkan sepenuhnya. Hal ini tercermin dalam pernyataan Penanggung Jawab Perencanaan Desa Wilayat, Bapak Oky, yang menuturkan:

"Kami sudah mencoba beberapa alternatif untuk mengatasi kekurangan pupuk ini, seperti meminta tambahan pupuk dari pemerintah pusat, namun prosesnya cukup lama dan sulit terlebih saat musim tanam meski satu hektar mendapat 200kg. Kami juga belum bisa mengoptimalkan peran BUMDes dalam menyediakan pupuk yang dibutuhkan petani." (wawancara pada 09 Desember 2024).

Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa kendala utama dalam distribusi pupuk tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga pada proses administrasi yang panjang serta belum optimalnya pemanfaatan peran BUMDes dalam mendukung ketersediaan pupuk. Padahal, jika dikelola dengan baik, BUMDes dapat menjadi mitra strategis dalam memastikan distribusi pupuk yang lebih efisien dan tepat sasaran. BUMDes dapat menjalin kerja sama dengan distributor pupuk untuk menyediakan pupuk dengan harga lebih terjangkau dan memastikan distribusi yang lebih merata bagi petani. Lebih lanjut, Sekretaris Desa Wilayat, Bapak Surono, menambahkan:

"Pemerintah Desa memfasilitasi kegiatan seperti pertemuan petani, pertemuan gabungan kelompok tani (Gapoktan), dan diskusi terkait isu-isu pertanian yang juga dihadiri oleh pihak dari Dinas Pertanian Kecamatan. Namun, hingga saat ini, keterlibatan pihak luar di desa ini belum terwujud." (wawancara pada 09 Desember 2024).





Gambar 3. Pertemuan Petani dan Pihak Terkait yang Difasilitasi Pemerintah Desa Wilayut

Sumber: Dokumentasi Pemerintahan Desa Wilayut (2024)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah melakukan upaya dalam membangun komunikasi dengan kelompok tani dan dinas terkait, keterlibatan pihak eksternal, seperti sektor swasta atau distributor pupuk, masih sangat terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa perlu lebih aktif dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna memastikan distribusi pupuk yang lebih optimal.

Sebagai mobilisator, pemerintah desa harus mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang tersedia dan mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebutuhan pupuk petani dapat terpenuhi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan mencakup; memperkuat kerja sama dengan BUMDes dan distributor pupuk untuk menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih kompetitif. Lalu, meningkatkan koordinasi dengan dinas pertanian serta pemerintah pusat untuk mempercepat proses distribusi pupuk, terutama menjelang musim tanam. Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran desa guna memastikan bahwa alokasi dana untuk sektor pertanian lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan petani, serta mendorong keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan pupuk melalui skema subsidi atau kemitraan yang dapat meringankan beban pemerintah desa dalam pengadaan pupuk.

Jika dikaitkan dengan teori (Suhardono, 2016), kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai mobilisator dalam pengembangan sektor pertanian masih belum optimal. Dalam konsep ini, pemerintah desa seharusnya dapat mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan pemenuhan kebutuhan petani. Namun, realitas di Desa Wilayut menunjukkan bahwa pemerintah desa masih menghadapi keterbatasan dalam menjalin kemitraan strategis dan menggerakkan sumber daya yang ada.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Tarigan et al., 2024), yang menyatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam peran mobilisator pemerintah desa adalah kurangnya koordinasi dengan dinas pertanian dan sektor swasta. Pemerintah desa masih mengalami kesulitan dalam mengakses

bantuan pupuk serta belum memaksimalkan kerja sama dengan pihak luar. Hal ini juga terjadi di Desa Wilayut, di mana keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya strategi distribusi pupuk menjadi kendala utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Dari berbagai temuan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah desa telah melakukan beberapa langkah sebagai mobilisator, upaya yang dilakukan masih belum cukup untuk mengatasi permasalahan keterbatasan pupuk. Pemerintah desa perlu lebih proaktif dalam menjalin kemitraan dengan berbagai pihak serta memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efektif agar kebutuhan petani dapat terpenuhi secara lebih optimal.

C. Regulator

Menurut Menurut Suhardono, peran regulator merujuk pada upaya pemerintah dalam merumuskan kebijakan, mengawasi implementasi, serta menegakkan aturan hukum guna memastikan keseimbangan antara kepentingan publik, sektor bisnis, dan negara. Namun, dalam konteks Desa Wilayut, peran ini tampak belum sepenuhnya berjalan secara optimal, terutama dalam aspek pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan sektor pertanian. Salah satu tantangan lingkungan utama yang dihadapi adalah kebiasaan warga membuang sampah ke sungai, yang telah berlangsung dalam jangka waktu lama. Hal ini memiliki dampak langsung terhadap sistem irigasi pertanian, mengingat sungai merupakan sumber utama pengairan lahan pertanian di desa tersebut. Akibat pencemaran dan penyumbatan saluran irigasi, pasokan air bersih menjadi terganggu, yang berimplikasi pada menurunnya produktivitas pertanian.

Pemerintah desa, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengatur kebijakan, seharusnya mengambil langkah lebih konkret dengan menetapkan regulasi yang tegas. Namun, temuan dari wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa masih berada pada tahap sosialisasi tanpa adanya penerapan aturan yang benar-benar mengikat. Dalam wawancara dengan Sekretaris Desa Wilayut, Bapak Surono, beliau menyatakan:

"Kami sudah beberapa kali mencoba mengingatkan warga untuk tidak membuang sampah di sungai, tetapi mungkin sosialisasi yang kami lakukan belum cukup efektif. Masyarakat belum sepenuhnya memahami betapa pentingnya menjaga kebersihan sungai bagi keberlanjutan pertanian. Musim tanam di Desa Wilayut biasanya dilakukan dua kali dalam setahun, yakni pada bulan November dan Maret. Sedangkan musim air yang menjadi sumber irigasi bagi sawah-sawah di desa ini terjadi pada bulan Januari hingga April. Kami menggunakan sistem pengairan bergilir yang dilakukan dari hari Selasa hingga Kamis untuk memastikan air cukup bagi semua petani. Kami selalu berusaha mengatur jadwal tanam dan irigasi dengan baik. Namun, ada kendala seperti penyumbatan sungai akibat sampah yang dibuang sembarangan, sehingga aliran air menjadi dangkal dan tidak lancar. Kami berharap ada regulasi yang lebih ketat terkait pengelolaan air dan larangan membuang sampah di sungai." (wawancara

pada 09 Desember 2024).

Tabel 2
Regulasi Jadwal Musim Tanam dan Musim Air Di Desa Wilayut

No. Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1. Musim Tanam 1	November – Februari	Persiapan tanah dimulai pada akhir Oktober, tanam padi di awal November
2. Musim Tanam 2	Maret – Juni	Persiapan lahan dilakukan pada akhir Februari, tanam dimulai pada Maret
3. Musim Air	Januari – April	Pengairan sawah dilakukan secara bergilir (Selasa-Kamis)
4. Masa Panen 1	Februari – Maret	Hasil panen dari musim tanam pertama
5. Masa Panen 2	Juni – Juli	Hasil panen dari musim tanam kedua

Sumber : Diolah dari Pemerintah Desa Wilayut (2024)

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah desa menyadari permasalahan yang ada, kebijakan yang diterapkan masih bersifat reaktif dan tidak memiliki mekanisme pengawasan serta penegakan aturan yang ketat. Dengan kata lain, upaya yang dilakukan belum cukup untuk mengubah perilaku masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, wawancara dengan Penanggung Jawab Perencanaan Desa Wilayut, Bapak Oky, mengungkapkan bahwa tidak adanya regulasi yang tegas memperburuk situasi:

"Kami menyadari bahwa sampah di sungai bisa mengancam kualitas air yang digunakan untuk irigasi, namun belum ada regulasi yang jelas dan tegas terkait larangan ini. Sosialisasi yang kami lakukan lebih bersifat umum, dan kami belum bisa memberikan hukuman yang tegas bagi mereka yang membuang sampah. Karena membuang sampah di sungai dapat berakibat dangkalnya sungai sehingga kemungkinan terburuk pengairan sawah menjadi terkendala." (wawancara pada 09 Desember 2024).



Gambar 4. Kondisi Salah Satu Irigasi Di Desa Wilayut
Sumber: Dokumentasi Penulis (2024)

Kedua pernyataan ini memperjelas bahwa tanpa peraturan yang kuat dan penegakan yang nyata, kebiasaan masyarakat sulit diubah. Selain itu, lemahnya sosialisasi dan tidak adanya sanksi bagi pelanggar semakin memperburuk kondisi irigasi desa. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Tarigan et al., 2024), yang menunjukkan bahwa peran regulator di tingkat desa masih lemah dalam aspek penyuluhan dan edukasi bagi petani. Sama seperti yang terjadi di Desa Wilayut, penelitian tersebut juga menyoroti rendahnya efektivitas regulasi dalam meningkatkan pemahaman petani mengenai pengelolaan pertanian yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang teori (Suhardono, 2016), seharusnya aparat desa berperan aktif dalam merumuskan regulasi, mengawasi pelaksanaannya, serta menegakkan hukum guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan sektor pertanian. Namun, temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya gap antara teori dan praktik di lapangan. Tidak adanya Peraturan Desa (Perdes) yang menetapkan sanksi bagi pelanggar menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan lingkungan. Hal ini semakin diperburuk oleh kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah disosialisasikan. Sekretaris Desa, Bapak Surono, menambahkan:

“Sebenarnya kami juga sudah memberikan arahan mengenai pembuangan sampah yang benar. Namun, warga masih mengabaikan teguran kami, mungkin mereka berpikir dengan membuang sampah ke sungai, sampah bisa langsung larut. Padahal malah membuat aliran sungai tersumbat. Kami juga memiliki

rencana untuk berkolaborasi dengan BUMDes Wilayut, namun masih belum ada pembicaraan lebih lanjut. Aturan-aturan desa untuk pengembangan pertanian ini sebenarnya sudah ada beberapa, seperti larangan pembuangan sampah di sungai atau saluran irigasi, pengawasan dan pemeliharaan irigasi, distribusi pupuk yang merata. Namun masih belum diimplementasikan dengan baik dan tegas, serta juga tidak ada denda atau sanksi apabila melanggarnya, sehingga banyak yang mengabaikannya.” (wawancara pada 09 Desember 2024).

Tabel 3

Aturan Pemerintahan Desa Wilayut dalam Pengembangan Pertanian Desa

No.	Aturan Desa	Isi Aturan Desa
1.	Larangan Pembuangan Sampah di Sungai dan Saluran Irigasi	Warga dilarang membuang sampah di sungai atau saluran irigasi yang digunakan untuk pertanian. Pemerintah desa akan menyediakan tempat sampah khusus di setiap dusun.
2.	Pengawasan dan Pemeliharaan Irigasi	Setiap kelompok tani wajib melakukan kerja bakti membersihkan saluran irigasi minimal sekali dalam dua bulan. Pemerintah desa akan melakukan inspeksi berkala dan perbaikan jika ditemukan penyumbatan.
3.	Distribusi Pupuk yang Adil dan Transparan	Pupuk subsidi hanya diberikan kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani resmi. Setiap petani mendapatkan alokasi berdasarkan luas lahan yang dimiliki.

Sumber : Diolah dari Pemerintah Desa Wilayut (2024)

Pernyataan ini menegaskan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah dibuat dengan implementasi di lapangan. Regulasi yang ada masih bersifat normatif dan belum mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, penguatan peran regulator menjadi hal yang mendesak agar peraturan yang sudah ada dapat diterapkan secara efektif. Jika kebijakan yang lebih tegas tidak segera diterapkan, maka dampak negatif dari pencemaran sungai akan semakin meluas. Tidak hanya menurunkan produktivitas pertanian, tetapi juga mengancam keberlanjutan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi Desa Wilayut. Oleh karena itu, pemerintah desa harus segera mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dalam mengelola kebijakan lingkungan dengan mengedepankan pengawasan ketat, regulasi yang tegas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai.

Jika dikaitkan dengan teori (Suhardono, 2016), fakta bahwa tugas aparat desa sebagai regulator dalam pengembangan pertanian belum sepenuhnya optimal. Teori ini menegaskan seharusnya terdapat tugas kuat dalam

merumuskan regulasi, mengawasi pelaksanaannya, dan menegakkan hukum guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan sektor pertanian. Namun, dalam hal ini mengungkapkan bahwa aparat desa masih kurang dalam melakukan sosialisasi serta penegakan aturan terkait larangan membuang sampah di sungai, yang berdampak pada kualitas irigasi pertanian. Tidak adanya Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur sanksi bagi pelanggar menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari kebiasaan tersebut. Selain itu, lemahnya pengawasan dalam implementasi aturan membuat pelanggaran terus berulang tanpa tindakan yang signifikan. Agar peran pemerintah desa sesuai dengan teori yang digunakan, diperlukan kebijakan yang lebih tegas, sosialisasi yang berkelanjutan, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan penerapan sanksi yang lebih efektif. Selanjutnya penelitian (Tarigan et al., 2024), temuan ini sejalan dengan hasil studi mereka yang menunjukkan bahwa peran regulator pemerintah desa masih lemah, terutama dalam aspek penyuluhan dan edukasi bagi petani. Seperti yang terjadi di Desa Wilayut, penelitian tersebut juga menyoroti kurangnya efektivitas regulasi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran petani mengenai pengelolaan pertanian serta upaya mitigasi hama.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Wilayut dalam pengembangan sektor pertanian dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama berdasarkan teori peran pemerintah menurut Suhardono, yaitu sebagai fasilitator, mobilisator, dan regulator. Sebagai fasilitator, pemerintah desa telah menyalurkan dana untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian, termasuk perbaikan infrastruktur jalan, pemeliharaan alat pertanian, dan optimalisasi sistem irigasi, meskipun keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama. Kemitraan dengan BUMDes dan sektor swasta dapat menjadi strategi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana desa, terutama dalam pengadaan pupuk, alat pertanian modern, dan perbaikan irigasi. Sebagai mobilisator, pemerintah desa berperan dalam mengoordinasikan distribusi pupuk agar lebih merata serta menjalin kemitraan dengan sektor swasta guna menjamin ketersediaan sarana pertanian yang memadai. Namun, keterbatasan dalam koordinasi dan pengawasan masih menyebabkan kendala dalam efektivitas kebijakan ini. Sebagai regulator, pemerintah desa telah menetapkan regulasi terkait pengembangan pertanian, termasuk larangan pembuangan sampah ke sungai dan saluran irigasi, tetapi lemahnya penegakan hukum dan minimnya sosialisasi menyebabkan kebijakan ini kurang efektif. Keterlibatan masyarakat dan BUMDes dalam kampanye kebersihan lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran kolektif dalam menjaga ekosistem pertanian. Dalam konteks keterbatasan penelitian, penelitian ini masih memiliki ruang untuk eksplorasi lebih lanjut,

khususnya dalam mengukur efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta faktor sosial yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap regulasi desa. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif guna memperoleh data empiris mengenai dampak kebijakan pemerintah desa terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Sebagai rekomendasi kebijakan, pemerintah desa perlu meningkatkan efektivitas pengawasan dan sanksi bagi pelanggar regulasi lingkungan, memperkuat sosialisasi berbasis partisipasi masyarakat, serta mengoptimalkan peran BUMDes dalam mendukung pengelolaan pertanian secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Ayu Yuliantika Dewi, I. G. (2024). Kolaborasi Triple Helix Dalam Program Inovasi Desa (Studi Kasus: Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar). *Jomantara: Indonesian Journal of Art and Culture*, 15(Volume 15 No. 02 Juni 2024), 253–262. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.13762>
- Ahmadi, M., Ardianti, S. D., & Pratiwi, I. A. (2021). Nilai Pendidikan Karakter Dalam Cerita Rakyat Sendang Widodari Kabupaten Kudus. *Progres Pendidikan*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.29303/prospek.v2i1.55>
- Andriani, D., Andriani, L., Wahyuningsi, A., Hidayat, R., Jafar, M. U. A., Ji, A., Ahmad, K. H., No, D., Mataram, K., Mataram, K., & Tenggara, N. (2024). *Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Kebersihan Lingkungan Melalui Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Di Desa Lembah Sari Kecamatan Batu Layar Increasing Community Awareness About The Importance Of Environmental Cleanliness Through The Provision Of Waste Disposal Places In Lembah Sari Village , Batu Layar District*. 3(4), 154–164.
- Ayu, M., & Adinugraha, H. H. (2024). Potensi dan Hambatan Transformasi Sistem Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Dalam Mengembangkan Perekonomian Desa (Studi Kasus Desa Kalimojosari). *Biokultur*, 13(1), 55–61. <https://doi.org/10.20473/bk.v13i1.56964>
- Firdausi, N. I. (2020). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan petani desa ujung serdang kecamatan tanjung morawa kabupaten deli serdang. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205><http://www.madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/587>
- Irsyadi, H., Magfirah, S., & Arif, N. (2023). Sosialisasi Sadar Sampah Melalui Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Produksi Pertanian Berbasis Budaya Hidup Sehat di Desa Sebelei *Madaniya*, 8(3), 3295–3303. <https://www.madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/587>

[Ahttps://www.madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/download/587/414](https://www.madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/download/587/414)

- Kanda, A. S., & Puspita Sari, C. (2024). *Analisis Permasalahan Dan Kebijakan Penanggulangan Sampah di Daerah Pajajaran Kota Bandung*. 2(1), 61–69.
- Kiromah, W. (2022). Pemberdayaan Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Petani Muda Langkapole Desa Sambirata Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 1–121.
<http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/2576>
- Komang Ariyanto, K. A. (2022). Intervensi Pemerintah Desa dalam Program Pembangunan Pertanian: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik di Konteks UU Desa 2014. *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 3(2), 164–180. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v3i2.108>
- Ratna, Fattah, Arifin, M., & Hasriani. (2023). Peran Kelembagaan Petani Dalam Pengembangan Usahatani Kentang Berbasis Agribisnis (Studi Kasus di Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng). *Jurnal Ilmiah Agribisnis, Volume 6*(E-ISSN 2614-5928), 1–10.
- Rika Widianita, D. (2023). Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Menjamin Ketersediaan Pupuk di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, DIY. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(1), 1–19.
- ROHMAH, M., & SUPRIYANTO, S. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 2(2), 73–84. <https://doi.org/10.38156/jisp.v2i2.143>
- Rosdiani, H. T. (2011). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit*. 9(1), 22–36.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2013.
- Suhardono, E. (2016). *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya* (p. 87). PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
https://books.google.co.id/books/about/Teori_Peran_Konsep_Derivasi_dan_Implikas.html?id=GChRDwAAQBAJ&redir_esc=y
- Susiana Setianingsih, & Riando Romario Mameyao. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Di Desa Pusian Barat Kecamatan Dumog Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Adhikari*, 2(2), 318–329. <https://doi.org/10.53968/ja.v2i2.66>
- Tarigan, I., Sembiring, W. M., & Angelia, N. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Potensi Pertanian Desa Di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAPP)*, 3(1), 43–51. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v3i1.2203>

Wawancara/ Interviews

Ashila Mitha, Purnamasari. (2025). Sidoarjo, 09,2024.